

**SANKSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK NEGARA DI TINJAU DALAM HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**

Oleh

Rachmat Okky Febrian, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

Email: okkyfebrian23@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan kewajiban warga negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, yang merupakan kontribusi wajib kepada negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Rendahnya kepatuhan membayar pajak dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya kepada negara. Jika hal tersebut dilakukan maka akan dikenai sanksi administrasi oleh Pemerintah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sanksi apa saja yang akan diterima oleh wajib pajak jika tidak membayarkan pajaknya sesuai peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara menganalisis berbagai literatur maupun sumber-sumber lainnya, baik artikel ilmiah, makalah, jurnal, dan lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi berupa tindak pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Wajib pajak yang tidak patuh membayarkan pajaknya kepada negara akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, hal ini dikarenakan sifat pajak yang memaksa, sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh kepada aturan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : *Kepatuhan Pajak, Sanksi, Administrasi Negara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber utama pembiayaan pembangunan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah pajak. Penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara yang minim resiko, serta dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang dari sektor perpajakan negara secara efisien dan efektifitas yang baik.

Banyak para sarjana yang merumuskan pengertian tentang pajak dengan rumusan yang berbeda-beda. Seperti dalam pengertian menurut Rochmat Sumitro Ahmad Tjahyono dan M. Fakri Husein.¹

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Seperti yang sudah diuraikan diatas, definisi pajak tersebut dapat di tarik kesimpulan. Pengertian pajak yaitu pajak berupa iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya bisa dipaksakan, tidak mendapat jasa timbal, digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang berarti membiayai pengeluaran pemerintahan untuk kepentingan rakyat.

Pajak dalam artian iuran yaitu wajib pajak untuk kas negara berdasarkan peraturan undang-undang. Hal ini merupakan dari asas demokrasi dan negara hukum, yang merupakan salah satu unsur iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Dari sebuah negara demokratis dan negara hukum suatu tindakan dari pemerintah sangatlah penting, terutama tindakan berupa pungutan yang memberikan beban bagi masyarakat. Apabila ada suatu pungutan

pajak yang tidak, berdasarkan peraturan undang-undangan, maka pungutan tersebut dikatakan pungutan liar dan tidak sah secara hukum maupun peraturan undang-undang. Sebaliknya jika suatu pungutan yang dilakukan dengan berlandaskan undang-undang, maka pungutan tersebut dikatakan sah dan halal, karena peraturan undang-undang tentang perpajakan telah memperoleh persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pajak tidak mendapatkan jasa timbal. Pengertian ini menjelaskan bahwa wajib pajak membayarkan pajak kepada kas negara bukan karena memperoleh suatu jasa timbal dalam artian wajib pajak telah menikmati sesuatu dari pemerintah. Kemudian digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Artian pajak ini menunjukkan bahwa suatu pajak yang di bayarkan ke kas negara tidak untuk dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Pajak yang telah dibayarkan tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran umum seperti contoh membayarkan gaji pegawai, jalanan, pembangunan, tempat-tempat umum maupun fasilitasnya, pendidikan, dan sebagainya.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) yaitu dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan wajib pajak menjadi penting, karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.²

Pengaruh kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, karena perekonomian suatu negara selalu

¹ Rochmat Soemitro, 'Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2018.

² Hadi Masyhur, 'Pengaruh Sistem Administrasi

berkembang seiring mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu masyarakat mempunyai kemampuan secara keuangan (finansial) untuk membayar pajak negara. Pemerintah beberapa kali telah melakukan reformasi undang-undang perpajakan, terutama pajak penghasilan telah mengalami reformasi undang-undang dari tahun 1984, tahun 2000, dan yang terakhir tahun 2008. Pada tahun 2010 pemerintah juga kembali mereformasi UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu pemerintah juga melakukan perubahan peraturan perpajakan dibawah undang-undang agar memudahkan wajib pajak dalam memahami ketentuan dalam undang-undang perpajakan.³

Tujuan dilakukan reformasi tersebut untuk memudahkan perhitungan pajak dan menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Pemerintah terus melakukan perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan dan menyempurnakan administrasi perpajakan negara supaya mempermudah bagi pelayanan pajak negara. Pemerintah telah mengusahakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak tersebut. Akan tetapi dalam 5 tahun terakhir target pajak tidak tercapai, hal ini di sebabkan adanya beberapa kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, kendala wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap, membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya sudah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas yang sudah dijelaskan, yang ingin penulis bahas dalam artikel ini adalah bagaimana sanksi yang diterima oleh wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak negara ditinjau dalam hukum Administrasi Negara.

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui dampak yang akan terjadi dan sanksi apa yang akan diterima jika ada wajib pajak yang tidak patuh membayarkan kewajiban pajak suatu negara ditinjau dalam hukum Administrasi Negara.

D. Tinjauan Pustaka

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kiswanto, 2008). Secara garis besar instansi-instansi pemerintah biasanya dikembangkan untuk dua hal. Pertama untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengadministrasian, dan pengawasan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kenegaraan, dan kedua untuk memberikan pelayanan umum.⁴

Menurut Richard M Bird, di negara-negara berkembang para analis kebijakan pajak meyakini bahwa perubahan kebijakan tanpa diikuti oleh perubahan administrasi tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan demikian, sangatlah penting untuk memastikan agar setiap perubahan kebijakan pajak harus sesuai dengan kapasitas administrasi. Besarnya penerimaan bukanlah indikator mutlak berhasilnya suatu sistem administrasi pajak. Pemerintah juga wajib mempertimbangkan bagaimana penerimaan tersebut didapat, bagaimana dampak pengenaan pajak terhadap keadilan, politik pemerintahan, dan tingkat kesejahteraan sosial.⁵

³ Sri Rustiyaningsih, 'Widya Warta No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011', *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, 01, 2013, 140-51.

⁴ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Eka

Irianingsih, Universitas PGRI, Yogyakarta. (2015).

⁵ Pengertian Pajak and others, 'Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, Dan Syarat Pemungutan Pajak', 1-54.

Besarnya peranan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan untuk pengenaan terhadap suatu objek pajak. Namun hal tersebut dapat terjadi karena undang-undang suatu pajak kedaerahan menciptakan pajak sendiri selain yang ditetapkan dalam undang-undang, jika pajak daerah tersebut sesuai dengan kriteria yang diatur dalam undang-undangan. Dilihat dari segi administrasi pajak negara, baik dari kelembagaan, administrasi sumber daya manusia (SDM) ataupun dari prosedur perpajakan yang berlaku, hakikatnya administrasi sebagai penggerakan sumber daya manusia (SDM) dan materiil untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁶

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam karya ilmiahnya berupa pendekatan secara Yuridis Normatif. Jenis penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti maupun mengamati bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

B. Cara Penelitian

Cara penelitian yang digunakan yaitu dengan menganalisis dari berbagai *journal online* yang berkaitan tentang hukum administrasi negara, dan membaca artikel-artikel ilmiah tentang persoalan wajib pajak negara, dan menganalisis dari buku literatur para ahli-ahli hukum. Kemudian penulis mengumpulkan secara tekstual hasil dari bacaan tersebut untuk di olah dengan pemikiranpenulis sendiri, untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode

kualitatif yaitu metode secara deskriptif kualitatif yang tata caranya dengan pengumpulan data penelitian melalui studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, literatur buku maupun karya ilmiah penelitian, makalah, dan sumber-sumber lainnya berupa artikel. Kemudian data penelitian tersebut di analisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari bacaan tersebut, sehingga penulis bisa memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan wajib pajak negara merupakan suatu keadaan yang mana wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Berikut kriteria kategori wajib pajak :

- i. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- ii. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian
- iii. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- iv. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- v. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU

⁶ Pajak and others.

⁷ Maiti and Bidinger, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (1981), 1689–99.

⁸ D Dwiyanto, 'Metode Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian', *Diakses Dari: <https://www.Academia>*.

KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.⁹

Menurut kriteria kategori wajib pajak yang diputuskan oleh Menteri Keuangan tersebut telah dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam artian material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak harus sesuai dengan undang-undang perpajakan dan memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Dasar hukum pajak di Indonesia menurut Pasal 23 UUD Tahun 1945 Tentang hal Keuangan, di jelaskan pada ayat (2), segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

Dasar Hukum Pajak tersebut berarti mendapatkan landasan konstitusi, yang berarti ketentuan perpajakan diatur hukum yang dibuat oleh Presiden Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perlunya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengaturan perpajakan karena DPR merupakan wadah wakil rakyat, sehingga apabila DPR telah menyetujui undang-undang tentang pemungutan pajak, berarti secara yuridis formal rakyat menyetujui pemungutan pajak itu sekalipun tanpa ada kontraprestasi (jasa timbal).¹⁰

Berdasarkan peraturan pajak yang diatur dalam undang-undang berarti pemerintah juga tidak boleh melakukan suatu tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan penarikan pajak kepada rakyat tanpa dibatasi oleh peraturan undang-undangan. Penjelasan pasal 23 ayat (2) UUD Tahun 1945 telah diketahui secara jelas dan tegas bahwa kedaulatan rakyat bangsa Indonesia mempunyai arti yang besar serta menentukan jalanya suatu pemerintahan.

Dilihat dari hubungan dengan Administrasi Negara, jika administrasi perpajakan merupakan suatu prioritas reformasi perpajakan, maka negara Indonesia sudah harus berkembang dalam sistem administrasi perpajakan untuk

meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri dari sektor perpajakan. Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga, dan manajemen publik. Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak.

Salah satu contoh tugas dari administrasi pajak adalah melakukan upaya dan melakukan tindakan supaya utang pajak dibayar oleh wajib pajak tepat pada waktunya. Kemudian bagaimana jika wajib pajak tidak membayarkan pada waktunya, sanksi apa saja yang akan didapat oleh seseorang yang telat membayarkan pajaknya kepada negara?. Ketentuan tersebut sudah di atur dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tindakan ini bisa berupa penyanderaan, surat teguran maupun surat paksa dari pemerintahan.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah salah satunya dalam Pasal 1 sebagai berikut :

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut

⁹ Annie Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee and Perdana, 'Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/KMK.04/2000', *Journal of Chemical Information and Modeling*,

2018.

¹⁰ Dr. S.F. Marbun,SH, M.Hum, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hal. 321

¹² Pajak and others

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah dengan nama yang dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan

Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.¹¹

Adapun sanksi administrasi berupa sanksi bunga dan sanksi pidana perpajakan tertuang di dalam undang-undang yang merupakan alat untuk menegakan hukum supaya wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan negara. Pemberian sanksi perpajakan bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan (*gijzeling*).¹² Tindakan penyanderaan atau *gijzeling* merupakan

tindakan terakhir dari pemerintah kepada wajib pajak yang nakal dalam pembayarannya. Penyanderaan yang dilakukan oleh pemerintah bisa mencapai selama 6 bulan dan juga diperpanjang waktunya paling lama sekitar 6 bulan ke depan.

Sanksi pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.¹³ Menurut UU yangtelah diubah sanksi perpajakannya akan dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai yang telah ditentukan dengan jangka waktu penyampaian SPT tersebut. Maka dalam Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu: sanksi Administrasi dan sanksi pidana.

Menurut Mardiasmo (2009:57) dalam buku Perpajakan menyatakan Sanksi perpajakan adalah “Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Pendapat dari Siti Resmi

¹¹ <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-19-tahun-2000>. (di akses pada tanggal 25-03-2021)

¹² Mengenal Sanksi Pajak di Indonesia, <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran->

pajak (di akses pada tanggal 24-03-2021)

¹³ Dwiyatmoko Pujiwidodo, ‘Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang Juga Dengan Pandangan , Gambaran Atau’, 1.1 (2016), 92–116.

(2003:62) adalah sebagai berikut : “Merupakan pembayaran kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi di bedakan menjadi tiga, yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi dan sanksi berupa kenaikan.”¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu :

1. Denda Administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Sanksi Administrasi berupa bunga, meliputi:
 - a. Bunga pembayaran yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan STP, SKPKB dan SKPKBT. Bunga dibayar dengan menggunakan SSP. Sanksi bunga ini meliputi : Bunga karena pembetulan SPT, Bunga karena angsuran atau penundaan pembayaran, Bunga karena terlambat membayar, Bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya terutang dan pajak sementara.
 - b. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB atau SKPKBT.
 - c. Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.
3. Sanksi Administrasi Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan biladikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika

dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi- informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.¹⁵

Adapun 3 macam sanksi administrasi dengan pidana, dimana sanksi ini merupakan sanksi terberat dalam suatu perpajakan yaitu:

1. Denda pidana yaitu denda yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana kurungan yaitu Pidana yang ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.
3. Pidana Penjara yaitu Pidana yang ditujukan kepada pejabat dan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan.¹⁹

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Wajib pajak merupakan orang pribadi yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang mana kewajiban perpajakan untuk sebuah negara, kecuali bagi rakyat yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Karna sifat pajak yang memaksa, maka sanksi wajib pajak diberikan kepada rakyat yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuan diberikan sanksi pajak tidak lain agar wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak negara.

Sanksi jika rakyat tidak patuh membayar pajak kenegaraan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ada 3 macam sanksi administrasi yaitu:

1. Sanksi/denda administrasi
2. Sanksi administrasi berupa bunga
3. Sanksi administrasi kenaikan

¹⁴ Mariane Fernandes Ribeiro and others, *History of illustrated Filth, Universidade Federal Do Triângulo Mineiro*, 53.9 (2013), 1689–99

¹⁵ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009,

‘Undang- Undang KUP Dan Peraturan Pelaksanaannya’, *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983, 2020*, 333.hal.562.

Sanksi atau denda administrasi pidana meliputi 3 macam yaitu:

1. Denda pidana
2. Pidana kurungan
3. Pidana penjara

B. Saran

Penelitian ini akan lebih baik jika penulis mencari sebuah data kuantitatif terkait berapa banyak wajib pajak yang tidak patuh membayarkan wajib pajaknya setiap tahun, dan berapa jumlah kas negara yang dimiliki dalam pemasukan berupa pajak, supaya mengetahui sejauh mana pemerintah melakukan tindakan terhadap rakyat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dengan semestinya. Jika rakyat tidak membayarkan pajaknya sesuai aturan undang-undang, maka sumber utama dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan negara akan terhambat dan tidak sesuai target negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. S.F. Marbun, SH, M.Hum, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- UU No. 19 Tahun 2000 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Dwiyanto, D, 'Metode Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian', *Diakses Dari: https://www.academia.edu/download/45555425/metode_kualitatif_penerapannya_dalam_penelitian.pdf*
- Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, Annie, and Perdana, 'Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/KMK.04/2000', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2018
- Maiti, and Bidinger, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (1981), 1689–99
- Masyhur, Hadi, 'Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 4.1 (2013), 1–10
- Pajak, Pengertian, Administrasi Pajak, Pemungutan Pajak, Mas Rasmini, and M Si, 'Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, Dan Syarat Pemungutan Pajak', 1–54
- Pujiwidodo, Dwiyatmoko, 'Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang Juga Dengan Pandangan , Gambaran Atau', 1.1 (2016), 92–116
- Ribeiro, Mariane Fernandes, Universidade Do, Vale Do, Mestrado Em, Ambiente E Desenvolvimento, Katherine Aschnberg Ashenburg, and others, 'No Title Sejarah Bergambar', *Universidade Federal Do Triângulo Mineiro*, 53.9 (2013), 1689–99
- Rustiyaningih, Sri, 'Widya Warta No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011', *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, 01, 2013, 140–51

Soemitro, Rochmat, 'Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2018

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, 'Undang-Undang KUP Dan Peraturan Pelaksanaannya', *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, 2020, 333

Mengenal Sanksi Pajak di Indonesia, <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak> (di akses pada tanggal 24-03-2021).

UU No. 19 Tahun 2000
<https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-19-tahun-2000>. (di akses pada tanggal 25-03-2021)